



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor : 27/Pdt.P/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Tahun Kelahiran dalam Buku Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PDAM Kediri, bertempat tinggal di KEDIRI, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KEDIRI, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 23 Agustus 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 27/Pdt.P/2010/PA.Kdr. tanggal 23 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2004, Pemohon I dengan

Hal. 1 dari 11 hal.Put. No.27/Pdt.P/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/76/IV/2004 tanggal 19 April 2004;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Jl Raung No.141, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah pemberian orang tua Pemohon II di Jl. Raung Gg. Kanthil No.02, Rt.10 Rw.03, Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri selama \pm 4 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama : MUHAMMAD CAVIN ARDIANSYACH, Laki-laki, umur 6 tahun;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor : 261/76/IV/2004 tanggal 19 April 2004, dengan identitas tertulis:
 - 4.1. Tanggal lahir Pemohon I tertulis **7-12-1983** yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Akta Kelahiran maupun Ijazah Pemohon I yaitu **7-12-1986**;
 - 4.2. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **2-5-1984** yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Akta Kelahiran maupun Ijazah Pemohon I yaitu **2-5-1986**;
 5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Para Pemohon dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/76/IV/2004 tanggal 19 April

Hal. 2 dari 11 hal.Put. No.27/Pdt.P/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 tersebut, maka dalam rangka mengurus **Kartu Keluarga** di Kelurahan Banjarmati Para Pemohon mengalami hambatan, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat tersebut;

6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/76/IV/2004 tanggal 19 April 2004 adalah **7-12-1983** yang benar seharusnya adalah **7-12-1986**;
3. Menetapkan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/76/IV/2004 tanggal 19 April 2004 adalah **2-5-1984** yang benar seharusnya adalah **2-5-1986**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil- dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3571010712860003 dan atas nama Pemohon II Nomor: 3571014205860007 yang telah dileges dan bermaterai cukup yang keduanya sesuai dengan

Hal. 3 dari 11 hal.Put. No.27/Pdt.P/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mojoroto tanggal 31 Oktober 2008 dan 21 Oktober 2008 (P.1, P.2);

- 2) Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 1995/IND/1986 tanggal 19 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (P.3) ;
- 3) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor: 1995/IND/1986 sesuai dengan aslinya telah dileges dan bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kediri tanggal 09 Desember 1986 (P.4);
- 4) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor: 5412/1986 sesuai dengan aslinya telah dileges dan bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kediri tanggal 06 Mei 1986 (P.5) ;
- 5) Foto Copy Ijazah SMA atas nama Pemohon I Nomor: DN-05 Ma 0256081 sesuai dengan aslinya telah dileges dan bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Sultan Agung Kediri tanggal 30 Juni 2005 (P.6) ;
- 6) Foto Copy Ijazah Sarjana (Strata I) atas nama Pemohon II Nomor: 819/HK/S.I/2009 sesuai dengan aslinya telah dileges dan bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Islam Kadiri tanggal 31 Agustus 2009 (P.7) ;

Hal. 4 dari 11 hal.Put. No.27/Pdt.P/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu ;

- 1) **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, Swasta, bertempat tinggal di Desa Katang RT.02 Rw.01, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga dekat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 di Bandarlor, Kediri;
- Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan yang menikahkan Bapak Penghulu, wali nikah Ayah Pemohon I, mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang serta diadakan syukuran yang dihadiri banyak orang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi untuk menikah
- Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tinggal bersama di Bandarlor serta telah dikaruniai seorang anak dan tidak ada yang keberatan dengan

Hal. 5 dari 11 hal.Put. No.27/Pdt.P/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan keduanya;

- Bahwa dalam Buku nikah Pemohon I dan Pemohon II terjadi kesalahan tulis tahun lahir di mana Pemohon I tertulis 07 Desember 1983 yang benar 07 Desember 1986 sedangkan Pemohon II tertulis 02 Mei 1984 yang benar 02 Mei 1986 sehingga Pemohon I dan Pemohon II mohon perubahan tahun lahir untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2) **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, Swasta, bertempat tinggal di Banjarmлати RT.06 RW.02, Kecamatan Mojovento, Kota Kediri;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga dekat Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 di Bandarlor, Kediri;
- Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan yang menikahkan Bapak Penghulu, wali nikah Ayah Pemohon I, mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang serta diadakan syukuran yang dihadiri banyak

Hal. 6 dari 11 hal.Put. No.27/Pdt.P/2010/PA.Kdr.



orang;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tinggal bersama di Bandarlor serta telah dikaruniai seorang anak dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa dalam Buku nikah Pemohon I dan Pemohon II terjadi kesalahan tulis tahun lahir di mana Pemohon I tertulis 07 Desember 1983 yang benar 07 Desember 1986 sedangkan Pemohon II tertulis 02 Mei 1984 yang benar 02 Mei 1986 sehingga Pemohon I dan Pemohon II mohon perubahan tahun lahir untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu, **SAKSI I** dan **NANANG WAHYUDI bin SIGIT** yang

Hal. 7 dari 11 hal.Put. No.27/Pdt.P/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II, saksi- saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di dalam persidangan di mana yang satu sama lain saling melengkapi yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pada tanggal 18 April 2004 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/76/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto tanggal 19 April 2004 namun dalam akta tersebut tahun lahir Pemohon I tertulis 07 Desember 1983 yang seharusnya sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah 07 Desember 1986 demikian juga Pemohon II tertulis 02 Mei 1984 yang seharusnya sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah 02 Mei 1986 sehingga akibat dari kesalahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus Kartu Keluarga mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 18 April 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3, P.4 P.5, P.6 dan keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 18 April 2004 diBandarlor sebagaimana Kutipan Akta Nikah NOMOR:261/76/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto

Hal. 8 dari 11 hal.Put. No.27/Pdt.P/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2004 namun dalam akta tersebut telah terjadi kesalahan tulis identitas tahun lahir Pemohon I dan Pemohon II di mana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tahun lahir Pemohon I tertulis 07 Desember 1983 yang seharusnya 07 Desember 1986 dan Pemohon II tertulis 02 Mei 1984 yang seharusnya 02 Mei 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi kesalahan tulis tahun lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah yaitu Pemohon I tertulis lahir 07 Desember 1983 yang seharusnya 07 Desember 1986 dan Pemohon II tertulis lahir 02 Mei 1984 seharusnya 02 Mei 1986;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

----- MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tanggal 18 April 2004 sebagaimana

Hal. 9 dari 11 hal.Put. No.27/Pdt.P/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/76/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojovento tanggal 19 April 2004 ;

3. Menyatakan telah terjadi kesalahan tulis terhadap identitas tahun lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, Pemohon I tertulis lahir 07 Desember 1983 seharusnya 07 Desember 1986 dan Pemohon II tertulis lahir 02 Mei 1984 seharusnya 02 Mei 1986;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari **Senin** tanggal **27 September 2010** Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan <HK2>, **MH.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. ZAINAL FARID, SH.** dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MOH. DAROINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd.

ttd.

Drs. ZAINAL FARID, SH.
MUNADHIROH, SH.,MH.

Dra. Hj.

ttd.

Hal. 10 dari 11 hal.Put. No.27/Pdt.P/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd.

MOH. DAROINI, SH.

Biaya
perkara :

| | | |
|---|---------------|----------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp. |
| . | | 30.000,- |
| 2 | Biaya | Rp |
| . | Proses | 125.000,- |
| 3 | Redaksi | Rp |
| . | | 5.000,- |
| 4 | Materai | Rp |
| . | | <u>6.000,-</u> |
| | Jumlah | = |
| | | Rp. |
| | | 166.000 |

Hal. 11 dari 11 hal.Put. No.27/Pdt.P/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)